



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten secara nyata maka perusahaan daerah perlu pengembangan usaha yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya saing di tingkat nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

4. . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perusahaan Daerah Sumber Bhakti, yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II

PENDIRIAN, STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1)Perusahaan Daerah Sumber Bhakti berdiri sejak tahun 1975.
- (2)Perusahaan Daerah Sumber Bhakti berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3)Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4)Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Wilayah Kabupaten Ngawi.
- (5)Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
- (6)Apabila dianggap perlu Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam daerah maupun di luar daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dalam berinventasi, serta menjadi penggerak ekonomi daerah.
- (2) Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan membantu serta menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam unit usaha :
 - a. percetakan;
 - b. apotek;

- c. Badan Kredit Pasar (BKP);
 - d. perdagangan;
 - e. perkebunan;
 - f. pabrik Pakan Ternak;
 - g. Sistem Resi Gudang (SRG);
 - h. konstruksi;
 - i. perbengkelan;
 - j. pengelolaan pariwisata;
 - k. catering;
 - l. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V
MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan barang.
- (5) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila ada permohonan dari perusahaan daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (6) Modal berupa barang dinilai berdasarkan NJOP pada tahun penetapan.

BAB VI

PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang serta seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu Kepala-kepala Seksi.
- (4) Tanggung Jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada direktur.
- (6) Pedoman dan perincian lebih lanjut Susunan Organisasi dan Tata kerja ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 7

- (1) Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;

- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 9

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 13

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Syarat-syarat Umum:
 - 1) warga Negara Indonesia;

- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 4) setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- 5) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota Organisasi terlarang;
- 6) mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah;
- 7) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat khusus:

- 1) mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - 2) mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan
 - 3) berwibawa serta jujur.
- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan.

- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap yaitu :
 - a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki intres pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lapangan usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lapangan usaha lainnya yang bertujuan mencari laba.

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan untuk pertama kali di angkat langsung oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila direktur yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi berakhir karena berakhir masa jabatannya dan atau meninggal dunia;
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat;
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 16

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 18

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang- Undangan.
- (2) Bupati menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagi Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX
PENGAWAS DAN PEMBINAAN**

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-perundang-undangan terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Bupati;

- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal ini Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;

- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas Direksi.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;

- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan.
- (2) dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat.

Pasal 26

Badan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan pembinaan perusahaan daerah dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan perundang- undangan.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
 - (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
 - (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;

- b. Dalam sidang ini diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
- (5) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

Pasal 32

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 34

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri yang berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.

- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XII

TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 35

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

Pasal 36

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat 3 (tiga), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati.

- (6) Dalam hal ini Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 37

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 38

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.

- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. 45% (empat puluh lima persen) untuk pengembangan struktur permodalan dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah;
 - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk dimasukkan kedalam kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB XV
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 38**